

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penafsiran kontekstual akan mampu merealisasikan bahwa al-Qur'an adalah teks yang sesuai bagi segala waktu dan tempat. Dengan menyodorkan sebuah metodologi sistematis penafsiran al-Qur'an yang berangkat dari makna literal beberapa perintah al-Qur'an, sementara tetap mempertahankan tujuan dan semangat utama dari perintah-perintah tersebut.<sup>1</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Shaikh Maimūn Zubair, bahwa masa akan menjadi baru dan berubah, sehingga para ulama' selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dalam persoalan agama, serta mendorong ummat Islam dalam pendidikan Islami yang benar pada metode atau jalan yang sesuai dengan masanya. Karena agama Islam adalah agama yang sesuai pada semua manusia pada masa-masanya.<sup>2</sup>

Taufik Adnan dengan tegas menawarkan suatu metodologi atau pendekatan untuk memahami al-Qur'an dalam istilah-istilahnya sendiri. Setidaknya ada dua kerangka konseptual sehubungan dengan penafsiran al-Qur'an dan pelaksanaan ajarannya. Kerangka konseptual pertama adalah memahami al-Qur'an dalam konteksnya (konteks kesejarahan dan harfiah), lalu memproyeksikannya kepada situasi masa kini. Sedangkan kerangka konseptual kedua adalah membawa fenomena-fenomena sosial kedalam naungan tujuan-tujuan al-Qur'an.<sup>3</sup> Sehingga pada saat menafsirkan teks-teks al-Qur'an yang

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 21.

<sup>2</sup> Maimūn Zubair, *al-'Ulamā' al-Mujaddidūn Wa Majāl Tajdīdihim Wa Ijtihādihim*, (Rembang: Lajnah al-Ta'lif Wa al-Nasyr, t,th), 5.

<sup>3</sup> Taufik Adnan Amal, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1989), 63.

tampak bisa diaplikasikan disejumlah konteks yang berbeda, pemahaman literal belaka bisa merusak upaya merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih tinggi yang terkandung dalam nilai-nilai al-Qur'an. Hal ini berpotensi bahaya, baik bagi muslim secara personal maupun komunal.<sup>4</sup>

Dalam penafsiran kontekstual, kata kunci yang sering kali digunakan adalah akar kesejarahan. Istilah kontekstual tampaknya diarahkan kesana. Konteks yang dimaksud disini adalah situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca. Jadi kontekstual berarti hal-hal yang bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca.<sup>5</sup> Untuk menguatkan asumsi tersebut, Syafrudin dalam disertasinya mengutip Munir Ba'albakī dalam kamus *al-Maurid* (Inggris-Arab) bahwa kata *context* diartikan dengan: 1) *al-Qarīnah* (indikasi) atau *siyāq al-Kalām* (kaitan-kaitan, latar belakang “duduk perkara” suatu pernyataan). 2) *bi'ah* (suasana) *muḥīt* (yang meliputi). Kontekstual diartikan dengan *qarīnī, mutawaqqif 'alā al-Qarīnah* (mempertimbangkan indikasi).<sup>6</sup>

Salah satu penafsir modern yang setuju dengan penafsiran secara kontekstual adalah Fazlur Rahman yang dikutip oleh Abdul Mustaqim. Dengan asumsi dari sebuah keimanan bahwa al-Qur'an merupakan petunjuk Tuhan untuk membimbing manusia. Untuk itu manusia harus memahaminya melalui proses penafsiran.<sup>7</sup> Dalam memahami penafsiran al-Qur'an, sangat dibutuhkan penjelasan secara detail ilmu terkait al-Qur'an, yaitu ilmu tafsir. Keberadaan ilmu tafsir sangatlah penting untuk memahami lafadz dan makna al-Qur'an, karena al-

<sup>4</sup> Saeed, *al-Qur'an Abad 21*, terj. Ervan Nurtawab, 21.

<sup>5</sup> Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual: Usaha Memaknai Pesan al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 43.

<sup>6</sup> Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual*, 43.

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab.<sup>8</sup> Sesuai pernyataan Allah dalam surat *al-Syu'arā'* ayat 195, dengan tegas menyatakan bahwa al-Qur'an menggunakan bahasa Arab.<sup>9</sup> walaupun al-Qur'an telah diterjemahkan kedalam bahasa selain Arab, maka namanya terjemah al-Qur'an, bukan al-Qur'an lagi.<sup>10</sup>

Dengan demikian, menjadi syarat mutlak untuk menarik makna dari pesan-pesan al-Qur'an adalah pengetahuan tentang bahasa Arab. Akan tetapi bahasa Arab pada al-Qur'an dengan bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab sedikit banyak ada perbedaan. Adapun bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab adalah bahasa yang disusun manusia dengan aneka sifat-sifat mereka. Ada yang kasar dan keras, ada yang halus dan indah terdengar. Sehingga tingkat dan kualitas sastranya berbeda-beda. Sedangkan bahasa Arab pada al-Qur'an merupakan kalam ilahi yang serupa tingkat kefasihan dan keindahan sastranya antara satu ayat dengan ayat yang lain.<sup>11</sup> Bukti bahwa bahasa Arab dalam al-Qur'an berbeda dengan bahasa Arab pada masyarakat Arab adalah tidak semua bahasa Arab dalam al-Qur'an itu di ketahui oleh orang Arab. Seperti halnya makna dari *أَبَا وَفَاكْهَة* dalam al-Qur'an<sup>12</sup>, syaidina Umar kesulitan mengetahui lafadz *أَبَا*. Karena memahami makna al-Qur'an tidak hanya dengan mengetahui bahasa Arab saja, melainkan harus menyelidiki secara mendalam makna tersebut

<sup>8</sup> Abdurrahmān bin Abū Bakar Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), 571.

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 26: 196.

<sup>10</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Karya Agung Ulama' Nusantara*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1: 21.

<sup>11</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 36.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, 80: 31.

serta keterkaitan antara lafadz atau ayat dalam al-Qur'an.<sup>13</sup>

Sebenarnya penafsiran secara kontekstual itu sudah dipraktikan oleh sahabat Umar ibn al-Khaṭṭāb, dimana pandangan beliau berbeda dengan pemahaman literal al-Qur'an dalam masalah kategorisasi penerima zakat.<sup>14</sup> Dengan tegas al-Qur'an menyatakan bahwa zakat semestinya diberikan kepada delapan kategori kelompok orang.<sup>15</sup> Namun selama masa kekhilafahan Abu Bakar, ada dua pemimpin suku datang untuk mengambil bagian zakat mereka dari sang khalifah karena mereka terbiasa melakukannya semasa nabi Muhammad. Abu Bakar berkenan memberikan bagian mereka. Akan tetapi ketika Umar mendengar hal tersebut, beliau melarang memberikannya kepada mereka. Karena beliau merasa bahwa teks al-Qur'an tersebut diturunkan pada suatu masa ketika Islam dan pengikutnya dalam keadaan lemah. Sehingga teks al-Qur'an memberikan insentif finansial untuk memperkuat agama yang baru ini. Akan tetapi penolakan Umar atas penerima zakat berupa para muallaf yang dibujuk hatinya situasinya sangat berbeda. Kekhilafahan Islam telah meluas, dengan bala tentara perkasa serta menaklukkan sejumlah besar kawasan Islam, jadi umat Islam sudah tidak lemah lagi. Kemudian mereka kembali dan protes serta berkata yang jelek-jelek pada sang khalifah. Bahkan sampai jengkel salah satu dari mereka bertanya dengan nada kesal: *al-Khalīfah Anta am Umar?* (sebenarnya yang menjadi khalifah itu kamu (Abu Bakar) atau Umar?). Lalu Abu Bakar menjawab: dia

---

<sup>13</sup> Muhammad Husain al-Dhahabī, *al-Tafsīr Wa al-Mufasssirūn*, (T.tp: Maktabah Muṣ'ab bin 'Umar, 2004), 1: 29.

<sup>14</sup> Saeed, *al-Qur'an Abad 21*, terj. Ervan Nurtawab, 55.

<sup>15</sup> Lihat dalam al-Qur'an, 9: 60. Adapun delapan katagori kelompok orang yang terdaftar dalam ayat al-Qur'an tersebut antara lain; (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para muallaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk memerdekakan budak, (6) orang-orang yang berutang, (7) untuk jalan Allah, (8) orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

(Umar), kalau dia menghendaki.<sup>16</sup>

Pemikiran sahabat Umar ini, memperkuat argumen kontekstualis bahwa makna atau penafsiran sebuah kata tidaklah statis. Karena bisa jadi akan berubah seiring perkembangan ilmu bahasa (linguistik) dan budaya sebuah masyarakat. Beberapa aspek makna menjadi tidak penting lagi, sedangkan beberapa aspek muncul atau lebih ditekankan. Kondisi demikian menambah prespektif baru sebuah kata. Bahkan apa yang dianggap sebagai makna inti sebuah kata tidaklah statis.<sup>17</sup>

Begitu juga dalam memahami makna kafir bila dikaitkan terhadap orang yang kafir itu tidak mempunyai iman dan orang yang beriman itu tidak bisa disebut kafir. Dengan kata lain bahwa kata kafir posisinya sebagai antitesis dari mukmin.<sup>18</sup> Karena secara naluriah, setiap orang beragama baik orang Islam maupun orang non muslim sangat tidak senang dengan julukan kafir. Bahkan banyak sekali diantara mereka yang bersedia mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela diri dari tuduhan kafir. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kafir sangatlah teramat peka dan sensitif bagi manusia, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Akan tetapi, justru karena kepekaannya itulah masalah kafir tetap aktual dibicarakan, utamanya dikalangan pemikir muslim.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, salah satu hasil keputusan dari musyawarah nasional Alim Ulama' dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' 2019 di kota Banjar, Jawa Barat, dengan menyatakan non muslim di Indonesia tidak dapat masuk dalam katagori

<sup>16</sup> Muhammad Baltājī, *Manhaj Umar Ibn al-Khaṭṭāb Fī al-Tasyrī'*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th), 180.

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstualis al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), 208.

<sup>18</sup> Muhammad ibn Mukarram ibnu Mandzūr al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119 H), 5: 3897.

<sup>19</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 9.

kafir *zimmī*, *mu'āhad*, *musta'man*, dan *ḥarbī*. Sebab non muslim di Indonesia tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara non muslim di Indonesia adalah warga negara atau *muwāṭin* yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama dan setara sebagaimana warga negara yang lain.<sup>20</sup>

Keputusan tersebut menimbulkan beberapa isu-isu, diantaranya non muslim di Indonesia bukan kafir melainkan warga negara, bahkan isu Munas NU ingin menghapus kata kafir. Sehingga isu-isu tersebut menyebar dalam kalangan umat Islam sendiri, dan tentunya menjadi polemik diantara umat Islam. Seperti halnya KH. M. Najih Maimoen dengan menyatakan bahwa non muslim adalah kafir sebagaimana jelas dalam al-Qur'an, hadis, dan *kutub al-Salaf*, serta beliau mengkritik posisi NU sekarang alergi terhadap istilah al-Qur'an.<sup>21</sup> kemudian K.H. Muhyiddin Junaidi sebagai ketua MUI dengan menyatakan kurang setuju dengan keputusan tersebut. Namun ia akan mengkaji terlebih dahulu soal rekomendasi terkait bathsul masail.<sup>22</sup>

Berdasarkan kenyataan problematik di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji kata kafir dalam al-Qur'an yang terdapat pada surat atau ayat makkiyyah dan madaniyah. Kemudian penulis menggunakan teori *tahqīq al-Manāṭ*, dimana teori ini terdapat dalam kajian ilmu usul al-Fiqh yang menitik

<sup>20</sup> Alhafiz K, "Ini Penjelasan Gus Ghofur Maimoen atas Kata Kafir yang Diungkapkan Moqsith", dalam <https://www.nu.or.id/post/read/103222/ini-penjelasan-gus-ghofur-maimoen-atas-kata-kafir-yang-diungkapkan-moqsith>, (diakses pada 2 Maret 2019).

<sup>21</sup> Muhammad Najih Maimoen, "Sikap tegas KH. Najih Maimoen Terkait Keputusan Musykil Munas NU di Banjar, Jawa Barat", dalam <https://ribathdeha.wordpress.com/2019/03/01/sikap-tegas-kh-m-najih-maimoen-terkait-keputusan-ganjil-munas-nu-di-banjar-jawa-barat/>, (diakses pada 1 Maret 2019).

<sup>22</sup> Yosep, NU Minta Tak Sebut Nonmuslim Kafir, Ketua MUI: Saya Kurang Setuju, dalam [www.radarbogor.id/2019/03/03/nu-minta-tak-sebut-nonmuslim-kafir-ketua-mui-saya-kurang-setuju/](http://www.radarbogor.id/2019/03/03/nu-minta-tak-sebut-nonmuslim-kafir-ketua-mui-saya-kurang-setuju/), (diakses pada 3 Maret 2019).

beratkan pada *illat* (alasan),<sup>23</sup> serta hal-hal yang bersangkutan, seperti situasi, masa, tempat, pertimbangan konsekwensi, tujuan, masalah atau mafsadah, dan lain sebagainya. Sehingga teori tersebut digunakan untuk menganalisa terkait hukum boleh dan tidaknya menggunakan sebutan kafir kepada warga negara indonesia yang non muslim. Dengan kajian dan penelitian ini, diharapkan akan ditemukan tentang bagaimana sesungguhnya kontekstualisasi makna kafir menurut al-Qur'an.

## B. Batasan Masalah

Dalam kajian dan penelitian ini, penulis tidak akan membahas semua kata kafir dan bentuk kata kafir dalam al-Qur'an. Kata kafir yang disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 525 kali,<sup>24</sup> akan menjadikan kajian dan penelitian ini membutuhkan waktu yang lama bagi penulis. Sehingga secara garis besar penulis mengelompokkan dalam surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah dikenal dengan surat makkiyyah dan surat atau ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah dikenal dengan surat madaniyyah, walaupun turun tidak di Madinah.<sup>25</sup> Adapun surat makkiyyah adalah surat *Yāsīn* ayat 47, dan surat *al-Kāfirūn* ayat 1, sedangkan surat madaniyyah diantaranya; surat *al-Nisā'* ayat 150-151, serta surat *al-Māidah* ayat 72 dan 73.

Berdasarkan keempat surat tersebut, paling tidak kita akan mengetahui kekafiran yang berbeda-beda, *pertama*, surat *Yāsīn*, dan surat *al-Kāfirūn* yang tergolong dalam surat makkiyyah menunjukkan kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Makkah. *Kedua*, surat *al-Nisā'* yang tergolong surat

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2013), 1: 659.

<sup>24</sup> Muhammad Fuad Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfādz al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dār al-ḥadīth), 605-613.

<sup>25</sup> 'Alawī ibn 'Abbās al-Mālikī, *Faiḍ al-Khabīr wa Khulāṣah al-Taqrīr*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2015), 57.

madaniyyah menunjukkan kekafiran yang dilakukan oleh orang Yahudi di Madinah. *Ketiga*, surat *al-Māidah* juga tergolong surat madaniyyah menunjukkan kekafiran orang Nasrani di Madinah.

Pembatasan masalah sebagaimana digambarkan ini adalah suatu yang sangat penting agar penelitian tidak mengambang, serta dapat dilaksanakan dengan baik. Sekaligus penelitian ini akan mendapatkan persamaan dan perbedaan yang mendasar terkait kekafiran yang dilakukan oleh orang kafir makkah yang tidak mempunyai kitab *samāwī* dan kekafiran yang dilakukan oleh orang kafir madinah, yaitu Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab *samāwī*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan dalam kajian dan penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah penafsiran kata kafir dalam ayat Makkiyyah dan Madaniyyah?
2. Bagaimanakah kontekstualisasi makna kafir tentang status kewarganegaraan Indonesia?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, kajian dan penelitian ini diharapkan akan mencapai tujuan:

1. Untuk mengetahui penafsiran kata kafir dalam hubungannya dengan teologi, terkait ayat Makkiyyah dan Madaniyyah.

2. Untuk mengetahui gambaran kontekstualisasi makna kafir tentang status kewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan kajian dan penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terkait pemikiran tentang penafsiran kata kafir dalam ayat Makkiyyah dan Madaniyyah dan menambah khazanah literatur studi tafsir.
2. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penafsiran kata kafir agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna kafir tersebut.
3. Memberikan pemahaman yang sesuai kepada pelajar dan masyarakat luas terkait kontekstualisasi makna kafir supaya bisa menyikapi seseorang yang Mukmin maupun orang kafir secara status kenegaraan Indonesia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang sedang dikaji dan diteliti ini, tidak ada tema yang sama sejauh penelusuran penulis. Akan tetapi secara tema besar terkait makna kafir dalam al-Qur'an bukanlah hal yang baru. Sehingga ada beberapa kajian secara tema besar ada kaitannya dengan tema penulis, diantaranya:

Pertama, tesis dengan tema *Konsep Kafir Muhammad Sayyid Ṭanṭāwi (Studi Analisis Kitab al-Tafsīr li al-Qur'an al-Karīm dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia)*. Tesis tersebut ditulis oleh Ilham Mustofal Ahyar dalam program studi Agama dan Filsafat pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh konsep kafir Muhammad Sayyid Ṭanṭāwi, dan relevansinya

baik dalam internal muslim maupun ketika dibawa untuk menyikapi non muslim. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori hermeneutika Jorge J. E. Gracia. Sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan, mengkritik, menganalisis dan menyimpulkan gagasan Muhammad Sayyid Ṭanṭāwi tentang orang kafir.<sup>26</sup>

Kedua, artikel yang ditulis oleh Haikal Fadhil Anam dengan tema *Konsep Kafir dalam al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Asghar Ali Engineer* dengan nama Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 2, bulan Desember 2018. Dalam penelitian tersebut, Haikal menegaskan bahwa konsep kafir dalam penafsiran Asghar sangat transformatif. Menurutnya, kafir bukan saja mereka yang tidak beriman kepada Allah dan nabi Muhammad saja. Tetapi bagi siapa saja yang tidak mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan egalitar yang bebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan.<sup>27</sup>

Ketiga, skripsi dengan tema *Penafsiran Sayyid Qutb Atas Kafir Dalam Tafsir Fī dīlāl Al-Qur'ān* yang ditulis oleh Fathur Romdhoni dalam prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode Analisis deskriptif, yakni suatu upaya mendiskripsikan penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat kafir terutama memilih pemimpin kafir. Kemudian dianalisis dan dicari bagaimana relevansinya terhadap konteks Indonesia. Dalam memahami ayat-ayat tersebut, Sayyid Qutb

<sup>26</sup> Ilham Mustofal Ahyar, "Konsep Kafir Muhammad Sayyid Ṭanṭāwi (Studi Analisis Kitab al-Tafsīr li al-Qur'an al-Karīm dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia)", (Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>27</sup> Haikal Fadhil Anam, "Konsep Kafir dalam al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Asghar Ali Engineer", *Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018), 89.

lebih cenderung tektualis, sehingga dengan tegas melarang orang Islam memilih pemimpin kafir. Sayyid Qutb juga menegaskan bahwa semua orang non muslim atau kafir sebagai orang yang jahat dan memusuhi Islam sampai kapanpun dan dimanapun. Karena menurut Sayyid Qutb orang Nasrani, Yahudi dan Kafir lainnya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang sama saja.<sup>28</sup>

Keempat, skripsi dengan tema *Kafir Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Toleransi di Indonesia)*. Skripsi ini ditulis oleh Nur Lailis Sa'adah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018. Skripsi tersebut menjelaskan terkait penafsiran M. Quraish Shihab tentang kafir relevan dengan toleransi di Indonesia sendiri khususnya, seperti peristiwa Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, menjadi contoh yang indah. Contoh budaya toleransi di antaranya panitia yang bertugas pada perayaan hari besar umat Kristen adalah umat Islam, begitu juga sebaliknya. Kemudian toleransi antar umat beragama antara pemeluk Agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan dan Masjid Al-Hikmah, Serengan, kota Solo, Jateng. Dua bangunan tersebut berdampingan serta memiliki alamat yang sama, yaitu di Jalan Gatot Subroto Nomor 222, Solo.<sup>29</sup>

Kelima, disertasi yang ditulis oleh Harifuddin Cawidu dengan tema *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*. Disertasi ini dipertahankan oleh penulisnya di depan penguji pada

<sup>28</sup> Fathur Romdhoni, "Penafsiran Sayyid Qutb Atas Kafir Dalam Tafsir Fī dīlāl Al-Qur'ān", (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

<sup>29</sup> Nur Lailis Sa'adah, "Kafir Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Toleransi di Indonesia)", (Skripsi di UIN Walisongo Semarang, 2018).

tanggal 27 Maret 1989 dalam Ilmu Agama Islam pada Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian diterbitkan dalam bentuk buku oleh PT. Bulan Bintang pada tahun 1991 dengan tebal 242 halaman. Menurut Harifuddin Cawidu, secara semantis, term kafir mempunyai keterikatan kuat dengan term-term lain dalam al-Qur'an yang mengandung etika buruk. Term-term yang secara langsung dan eksplisit, mengandung makna kafir pada dirinya. Sedangkan term-term lain yang secara tidak langsung dan implisit mengandung makna kekafiran adalah *fusūq*, *ẓulm*, *fujūr*, *jurm*, *dalāl*, *gaiyy*, *fasad*, *i'tida'*, *isyraf*, *'isyyān*, *takabbur*, *hizb* dan *gaflat*.<sup>30</sup>

#### F. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi, bentukan dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>31</sup> Kemudian dalam sebuah proses dalam penelitian sangat dibutuhkan adanya kerangka teori, untuk mendapatkan solusi masalah yang baik dan dapat mengidentifikasinya dengan benar. Sehingga penelitian tersebut dapat di uji dan relevannya untuk zaman sekarang.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *taḥqīq al-Manāṭ* yang terdapat dalam disiplin ilmu usul al-Fiqh. Adapun teori-teori pokok bisa ditarik benang merah kedalam beberapa poin yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu: (1) Gambaran yang benar dan utuh pada kejadian serta mengetahui secara detail pada kejadian tersebut. (2) Memperhatikan perbedaan

<sup>30</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

<sup>31</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 166.

<sup>32</sup> Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 120.

situasi, masa, dan tempat. (3) Mempertimbangkan beberapa konsekuensi perbuatan dan ucapan yang keluar dari mukallaf. (4) Memperhatikan perbedaan beberapa tujuan mukallaf. (5) Perbandingan antara masalah dan mafsadah yang saling bertentangan.<sup>33</sup>

Kerangka teori inilah, yang penulis coba gunakan untuk menganalisa penelitian dengan tema Kontekstualisasi Makna Kafir Dalam Ayat Makkiyyah dan Madaniyyah. Dengan menempatkan hukum boleh dan tidaknya menyebut kafir pada warga negara Indonesia yang non muslim, dimana hukum tersebut akan di analisa dengan beberapa kaidah yang telah disebutkan.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian adanya metode merupakan cara untuk melakukan kajian permasalahan yang diangkat. Itu berarti menerapkan seperangkat aturan atau kaidah yang sudah lazim digunakan dalam suatu penelitian.<sup>34</sup> karena salah satu hal yang paling penting untuk memperoleh pengakuan sebuah ilmu adalah adanya metode.<sup>35</sup> Untuk lebih jelasnya, ada beberapa poin terkait metode penelitian, antara lain:

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dari karya-karya kepustakaan, seperti buku, kitab, jurnal, hasil penelitian dan media literatur lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Kemudian sifat penelitian ini menggunakan

<sup>33</sup> Balqāsīm bin Dhākir al-Zubaidī, *al-Ijtihād Fī Manāṭ al-Ḥukm al-Shar'ī*, (Riyad: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah, 2014), 278.

<sup>34</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 103.

<sup>35</sup> Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 152.

penelitian penjelasan (*explanatory research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan terkait suatu kasus atau pemahaman dan penafsiran suatu ayat dari berbagai ayat al-Qur'an, ataupun hadis Nabi dan sebagainya.<sup>36</sup>

## 2. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian yang dikehendaki adalah sesuatu yang menjadi pokok pangkal dalam sebuah penelitian, bukan pelaku penelitian.<sup>37</sup> Sehingga subyek penelitian yang dikaji penulis adalah keseluruhan kata kafir yang terdapat dalam surat atau ayat Makkiyyah dan madaniyyah. Akan tetapi tidak semua kata kafir dalam ayat Makkiyyah dan Madaniyyah akan dikaji dalam penelitian ini, karena yang menjadi sasaran atau target adalah kata kafir yang terdapat dalam surat *Yāsīn* ayat 47, surat *al-Kāfirūn* ayat 1, surat *al-Nisā'* ayat 150-151, serta surat *al-Mā'idah* ayat 72 dan 73, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam batasan masalah di atas. Maka jelaslah bahwa objek penelitian adalah sasaran atau target yang dipilih sebagai titik fokus permasalahan penelitian.<sup>38</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis kepustakaan, yaitu kepustakaan primer dan sekunder. Karena penelitian ini berhubungan dengan al-Qur'an secara langsung, maka sumber primernya adalah al-Qur'an. Sedangkan data sekundernya adalah kitab-kitab tafsir yang dibatasi beberapa kitab yang dianggap muktabar dalam dunia akademik terkait disiplin ilmu tafsir, yaitu: *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Āyy al-Qur'ān* karya Muhamad ibn Jarīr al-ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'an al-Ḥakīm al-Muṣṭahir Bismi Tafsīr al-Manār*

<sup>36</sup> Baidan, *Metodologi Khusus*, 109.

<sup>37</sup> Baidan, *Metodologi Khusus*, 113.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 114.

karya Muhammad Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī* (Mafātīḥ al-Gaib) karya Muhammad al-Rāzī, *al-Kasysyāf ‘An ḥaqāiq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Ta’wīl* karya Muhammad ibn Umar al-Zamakhsharī, *al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qur’ān* karya Muhammad Husain al-ṭaba’ṭabā’ī, *Tafsīr al-Bayḍāwī* dikenal dengan *Anwār al-Tanzīl Wa Asrār al-Ta’wīl* karya Nāsir al-Dīn al-Bayḍāwī karya Nāṣr al-Dīn al-Baiḍāwī. Dengan menyebutkan beberapa kitab tafsir tersebut, bukan berarti bahwa kitab-kitab tafsir lainnya diabaikan sama sekali. Kitab tafsir yang lain tetap digunakan sebagai sumber rujukan dalam melengkapi penelitian penulis.

Sebagai dasar memudahkan pelacakan ayat-ayat al-Qur’an dan mengetahui makna kata-kata serta term-term tertentu dari ayat al-Qur’an, penulis menggunakan *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfāz al-Qur’an al-Karīm* karya Muhammad Fuad Abd al-Bāqī, *Mufradāt Alfāz al-Qur’ān* karya Husain ibn Muhammad al-Rāgib al-Asfahānī, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah* karya Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Lisān al-‘Arab* karya Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī ibn Ahad al-Anṣārī.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan disipliner, dimana pendekatan yang mengkaji objek dari sebuah disiplin ilmu.<sup>39</sup> Kemudian, karena objek penelitian ini langsung terkait ayat-ayat al-Qur’an, maka penulis menggunakan disiplin ilmu tafsir. Meskipun pendekatan ilmu tafsir yang menjadi dasar penelitian ini, namun dalam mengkaji suatu permasalahan pendekatan lain pun ikut berperan, misalnya ilmu *Makkī dan*

<sup>39</sup> Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 141.

*Madanī*, ilmu *Asbāb al-Nuzūl*, dan lain-lain, sepanjang pendekatan itu relevan dengan masalah yang dikaji.

## 5. Analisa Data Penelitian

Analisa data dilakukan agar dapat diperoleh suatu kesimpulan yang valid dan reliable mengenai persoalan yang sedang diteliti. Maka data yang akurat, baik dari sumber primer atau skunder dianalisis dengan pola menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an ataukah suatu surat tertentu, dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadist, atau antara pendapat-pendapat para ulama' tafsir dengan menampakkan sisi persamaan dan perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan. Analisis tersebut dalam disiplin ilmu tafsir dinamakan metode tafsir muqarin (komparatif).<sup>40</sup> Sehingga dari analisis tersebut, akan nampak penafsiran yang dipengaruhi oleh madzhab tertentu, atau penafsiran yang diwarnai latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki penafsir, atau bahkan penafsiran yang ditujukan untuk melegitimasi golongan atau madzhab tertentu.<sup>41</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang diuraikan penulis di atas supaya pembahasan dapat tersusun secara sistematis, maka penulis akan memaparkan dalam lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang terbagi dalam tujuh bab, yaitu: Latar belakang masalah, dimana penulis akan memaparkan argumentasi pemilihan tema dan menjelaskan problem akademis yang melatarbelakangi penelitian. Kemudian batasan masalah, dengan membatasi beberapa ayat atau surat dalam al-Qur'an.

<sup>40</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 19.

<sup>41</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39.

Diikuti dengan rumusan masalah, yang berisi butir-butir pertanyaan yang secara eksplisit menjelaskan problem akademis yang akan diteliti. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, dimana penulis mempertegas secara fokus tujuan dan manfaat bagi kepentingan intern penulis maupun dunia akademik pada umumnya. Kemudian tinjauan pustaka yang berisi uraian kajian dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sekaligus untuk mempertegas penulis dalam bidang penelitian. selanjutnya kerangka teori yang berisi teori-teori yang akan digunakan penulis sebagai acuan untuk membedah dan menganalisis objek penelitian. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, objek dan pendekatan, serta metode pengumpulan data dan analisis yang akan digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan, berupa gambaran isi penelitian secara terorganisir.

Bab II pembahasan diarahkan pada tinjauan terkait definisi makna Kafir dalam al-Qur'an baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan macam-macam kufir yang terbagi menjadi dua, yaitu kufir besar dan kufir kecil, dilanjutkan dengan penjelasan terkait kata lain yang dipakai syari'at sebagai ungkapan kufir, kemudian jenis-jenis kufir dipandang dari faktor penyebabnya yang terbagi menjadi enam jenis: *kufir Inkār* (pengingkaran), *kufir Juḥūd* (penentangan), *kufir 'Inād* (keangkuhan), *kufir Nifāq* (kemunafikan), *kufir I'rād* (ketidakpedulian), *kufir Syak* (keraguan).

Bab III membahas mengenai kajian makkiyyah dan madaniyyah yang meliputi definisi, faedah mengetahui ilmu makkiyyah dan madaniyyah, serta perhatian ulama' terhadap ilmu makkiyyah dan madaniyyah. Kemudian penjelasan terkait teori *tahqīq al-Manāṭ* yang mencakup definisi, serta kaidah-

kaidah yang terdapat dalam teori tersebut.

Bab IV membahas analisis makna kafir dalam hubungannya dengan teologi terkait ayat makkiyyah dan madaniyyah yang terdapat dalam surat *Yāsīn* ayat 47, surat *al-Kāfirūn* ayat 1, surat *al-Nisā'* ayat 150-151, dan surat *al-Mā'idah* ayat 72 dan 73. Kemudian penjelasan kontekstualisasi makna kafir dalam hubungannya dengan kenegaraan, terutama dalam merespon hukum boleh dan tidaknya menyebut kafir pada warga negara Indonesia yang non muslim. Adapun teori yang akan didunakan adalah *tahqīq al-Manāṭ* dalam disiplin ilmu uṣūl al-Fiqh, dimana teori tersebut menitik beratkan pada *illat* (alasan), serta hal-hal yang bersangkutan, seperti situasi, masa, tempat, pertimbangan konsekwensi, tujuan, masalah atau mafsadah, dan lain sebagainya.

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di bab I dan saran-saran yang lebih bersifat dorongan akademis ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

